

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 KASI PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

- Tugas :
- a. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
 - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
 - c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta

- melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
 - f. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
 - g. Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
 - h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- Fungsi :
1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan desa dan / atau Kelurahan
 2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan
 3. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pemerintah desa yang baik dalam peningkatan kinerja perangkat desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan perangkat desa • Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD 	<p>2 kali</p> <p>14 desa</p>
2.	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelayanan kependudukan (KK dan Mutasi) 	12 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pemerintah desa yang baik dalam peningkatan kinerja perangkat desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan perangkat desa • Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD 	2 kali 14 laporan	2 kali 14 laporan	100% 100%
2.	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelayanan kependudukan (KK dan Mutasi) 	12 laporan	12 laporan	100%

Pada Indikator Sasaran Terwujudnya pemerintah desa yang baik dan peningkatan kinerja perangkat desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Pembinaan Perangkat desa dapat kami laksanakan 2 kali pembinaan sehingga antara target dan realisasi dapat kami laksanakan dengan baik yaitu 2 kali pembinaan perangkat desa, dan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD kami targetkan 14 Laporan dapat kami laporkan 14 Laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Pada indikator sasaran terlaksananya tertib administrasi kependudukan, jumlah laporan kependudukan dapat kami laksanakan rutin tiap bulan yang tepat waktu dan berkualitas baik, serta tingkat kelancaran administrasi kependudukan dari target tahun 2018 sebesar 12 laporan administrasi kependudukan terealisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Sehingga dapat disimpulkan, dari 3 program yang kami targetkan pada tahun 2018 dapat terealisasi kesemuanya sehingga ketiga tiganya capaian kinerjanya adalah 100%, hal ini disebabkan karena:

- ✓ Pembinaan perangkat dapat kami laksanakan tepat waktu, dokumen pelaporan juga dapat kami lakukan secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika dalam PP 54/2010;
- ✓ Koordinasi dengan para Kasubag dan Instansi terkait (Kepala Desa / Lurah) untuk mengukur realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU), outcome dan output.
- ✓ Memimpin dan Melaksanakan Penyusunan rencana dalam menetapkan program dan kegiatan seksi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang urusan pemerintahan, melakukan pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan kepada Desa / Kelurahan, melaksanakan program dan kegiatan seksi serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan.
- ✓ Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

4. Rencana Tindak Lanjut :

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

- a) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
- b) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- e) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

5. Tanggapan Atasan Langsung:

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan menjadi bahan Evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui :
CAMAT LAWANG,

Malang, Januari 2019
Kasi Pemerintahan,

Drs. EKO WAHYU WIDODO, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661222 199703 1 003

SUHARMINI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19621026 199103 2 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN